

AKTA:

Nomor : _===== 33 ======

Tanggal : 09 DESEMBER 2022

Hal : PERPANJANGAN SEWA

MENYEWA TANAH



KANTOR NOTARIS EDDY NYOMAN WINARTA, SH.

Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31 - 32 Jln. By Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta - Badung - Bali - Indonesia Telp. (0361) 759776 - 766911, Fax. (0361) 766909

PERPANJANGAN

SEWA MENYEWA TANAH

Nomor: 33.-

KANTOR NOTARIS
EDDY NYOMAN WINARTA, SH
KOMP, PERTOKOAN SEGI TIGA EMAS
KAV, 31 - 32
JL, BY PASS NGURAH RAI NO. 5

-Menurut keteerangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari bapak kandungnya yaitu Tuan I KETUT MUNDRA (dalam Sertipikat ditulis pula I MUNDERA), lahir di Badung pada tanggal 31-12-1945 (tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus empatpuluh lima), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Buana Sari Pecatu, Kelurahan/Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa tertanggal 9-12-2022 (sembilan Desember duaribu duapuluh dua), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta Akta ini.

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

| Pihak Pertama - Yang Menyewakan |
|--|
| -Tuan ALEXANDER SOKOVYKH, lahir di Mockba/USSR, pada tanggal |
| 30-03-1987 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), swasta, |
| warga negara Rusia, bertempat tinggal di Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta |
| Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pemegang passport nomor: 53 |
| 1214266, dikeluarkan di Rusia, pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November |
| duaribu enambelas), passport mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada |
| saya, Notaris; |
| -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : |
| a. Untuk diri sendiri; |
| b. Selaku Direktur perseroan oleh karenanya untuk dan atas nama serta |
| sah mewakili "PT LYVIN PROPERTIES INDONESIA" |
| berkedudukan di Kabupaten Badung, yang didirikan dengan Akta |
| Pendirian tertanggal 21-02-2022 (duapuluh satu Februari duaribu |
| duapuluh dua), Nomor : 22, dibuat dihadapan GEDE RAY ARDIAN |
| MACHINI YASA, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di |
| Kabupaten Badung dan telah pula mendapat pengesahan dari Menteri |
| Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat |
| Keputusan Nomor: AHU-0013597.AH.01.01.TAHUN 2022, |
| tertanggal 22-02-2022 (duapuluh dua Februari duaribu duapuluh dua), |
| Akta dan pengesahan mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan |
| kepada saya, Notaris dan copinya dilekatkan pada aseli minuta Akta |
| ini |

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

KANTOR NOTARIS
EDDY NYOMAN WINARTA, SH
KOMP PERTOKOAN SEGITIGA EMAS
KAV 31 - 32
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 5
KUTA - BİLDIJING

| Pihak Kedua - Penyewa |
|--|
| -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris |
| -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: |
| -Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 9-3-2022 |
| (sembilan Maret duaribu duapuluh dua), Nomor: 26, dibuat dihadapan, saya, |
| Notaris, PIHAK KEDUA telah menyewa sebagian tanah yaitu seluas 4123 m2 |
| (empat ribu seratus duapuluh tiga meter persegi) dari sebidang tanah yang |
| akan disebutkan dan diuraikan dibawah ini, hingga masa sewa berakhir pada |
| tanggal 9-3-2047 (sembilan Maret duaribu empatpuluh tujuh) |
| -Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang kembali masa sewa |
| tanahnya tersebut dengan Pihak Pertama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun |
| kedepan, sehingga masa sewa akan berakhir pada tanggal 9-3-2052 (sembilan |
| Maret duaribu limapuluh dua) |
| -Bahwa para penghadap bermaksud untuk menuangkannya dalam suatu akta |
| Notariil; |
| -Sehubungan dengan hal hal yang diuraikan diatas Pihak Pertama menerangkan |
| dengan ini memperpanjang hak sewa kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua |
| dengan ini menerima perpanjangan hak sewa dari Pihak Pertama atas : |

-Sebagian tanah yaitu seluas 4123 m2 (empat ribu seratus duapuluh tiga meter persegi) (gambar denah terlampir) dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor: 5140, menurut surat ukur tertanggal 12-02-2019 (duabelas Februari duaribu sembilanbelas), nomor; 05604/PECATU/ 2019, seluas 19640 m2 (sembilanbelas ribu enamratus empatpuluh meter persegi), terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

Propinsi Bali, satu dan lain sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik tertanggal 14-02-2019 (empatbelas Februari duaribu sembilanbelas), dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Badung, tertera atas nama: I MUNDERA, asli Sertipikat untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Perpanjangan sewa ini menurut keterangan kedua belah pihak telah terjadi dan diterima baik dengan memakai syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati bersama sebagai berikut:

- Jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut diperpanjang terhitung mulai dari tanggal 9-3-2047 (sembilan Maret duaribu empatpuluh tujuh) dan dibuat serta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga sewa menyewa tersebut akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 9-3-2052 (sembilan Maret duaribu limapuluh dua).
- 2. Uang sewa keseluruhan untuk perpanjangan tersebut diatas ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu Rupiah) per are per tahun, sehingga harga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.546.125.000,00 (satu milyar limaratus empatpuluh enam juta seratus duapuluh lima ribu Rupiah) jumlah uang mana seluruhnya diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat Akta ini ditandatangani dan Akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.
- 3. Ongkos akta ini ditanggung dan dibayar oleh kedua belah pihak masing masing sebesar 50% (limapuluh persen) demikianpula pajak dari sewa menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh kedua belah pihak masing masing sebesar 50% (limapuluh persen).

pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.

------ DEMIKIANLAH AKTA .-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kuta Badung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Ni Made Atik Sutiari, lahir di Badung pada tanggal 03-07-1981 (tiga Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103024307810012 dan Nyonya Caecilia Indah Tripurbandari, lahir di Ampenan pada tanggal 3-4-1977 (tiga April seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103064304770004, kedua duanya bertempat tinggal di Kabupaten

| Badung, pegawai kantor Notaris, sebagai saksi saksi |
|--|
| -Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya Notaris kepada para |
| penghadap dan saksi saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh |
| saksi saksi dan saya, Notaris |
| -Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan |
| -Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna |
| |

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

(EDDY NYOMAN WINARTA, SH)